

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

TATACARA PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS AMBULANCE SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sulawesi Utara dalam pelayanan terhadap anggotanya, maka dapat diberikan bantuan pelayanan kendaraan Ambulance bagi anggota KORPRI yang membutuhkan;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan demi tertibnya administrasi pelayanan kendaraan, perlu mengatur tatacara penggunaan kendaraan dinas ambulance;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Tatacara Penggunaan Kendaraan Dinas Ambulance Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sulawesi Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacat dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2011;
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG TATACARA PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS AMBULANCE SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI SULAWESI UTARA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DP KORPRI adalah Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Utara;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, termasuk Calon Aparatur Sipil Negara Daerah;
8. Keluarga adalah suami atau istri atau anak kandung dan/atau anak yang disahkan menurut Undang-Undang;
9. Suami adalah suami yang sah menurut hukum dari PNS Perempuan;
10. Istri adalah istri yang sah menurut hukum dari PNS Laki-laki;
11. Anak adalah anak kandung atau anak angkat yang sah menurut hukum;

13. Pengemudi adalah Pegawai Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sulawesi Utara yang ditugaskan untuk mengemudi Kendaraan Ambulance Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sulawesi Utara;
14. Mobil Ambulance adalah Kendaraan khusus pengangkut jenazah milik Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sulawesi Utara;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Kendaraan Ambulance Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sulawesi Utara melayani pengangkutan jenazah bagi anggota KORPRI dan keluarga dari pemulasaran kerumah duka sampai ke tempat pemakaman jenazah;
- (2) Penggunaan Mobil Ambulance oleh Anggota KORPRI Provinsi Sulawesi Utara dan keluarga sifatnya cuma-cuma sebagai bentuk kepedulian Dewan Pengurus KORPRI kepada anggotanya;
- (3) Kendaraan harus ada di Kantor Sekretariat KORPRI dan disetiap kegiatan yang sifatnya melibatkan semua anggota KORPRI Provinsi Sulawesi Utara seperti upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia atau upacara nasional lainnya.

BAB III PERSYARATAN DAN TATACARA

Pasal 3

Persyaratan penggunaan Ambulance adalah sebagai berikut :

- a. Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Utara dan keluarga;
- b. Sedang mengalami musibah (wafat atau sakit);
- c. Keluarga inti (suami, istri, anak sah);
- d. Mengingat kendaraan hanya satu unit, jika terdapat lebih dari satu pemohon dalam waktu yang bersamaan maka pemohon yang lebih dahulu yang akan dilayani.

Pasal 4

Tatacara penggunaan Ambulance adalah sebagai berikut :

- a. Keluarga yang mengalami musibah menghubungi/mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sulawesi Utara melalui Kepala Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sulawesi Utara;
- b. Mengisi biodata sesuai format yang disediakan oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sulawesi Utara;
- c. Menandatangani surat pernyataan;
- d. Memberikan informasi alamat yang jelas dan tujuan.

BAB IV
SISTEM INFORMASI DAN PEMBIAYAAN

Pasal 5

Sistem Informasi dilakukan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sulawesi Utara diwajibkan melakukan sosialisasi/edaran kepada anggota KORPRI;
- b. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sulawesi Utara menyiapkan/memberikan data Penanggung Jawab yang bisa dihubungi untuk pelayanan tersebut.

Pasal 6








Pembiayaan atas penggunaan kendaraan dinas ambulance adalah :

- a. Untuk tenaga pengemudi dan biaya premium tidak menjadi tanggungan pemohon/keluarga melainkan sudah dibebankan/tanggungjawab Sekretariat KORPRI Provinsi Sulawesi Utara;
- b. Biaya service kendaraan ditanggung oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sulawesi Utara.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

| PENGOLAH | PARAF |
|--|---|
|  KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN |  |
| KEPALA BIRO HUKUM |  |
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |  |
| ASISTEN ADMINISTRASI UMUM |  |
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| WAKIL GUBERNUR |  |
| GUBERNUR | MOHON UNTUK DITANDATANGANI |

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 29 Februari 2016

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

Tembusan Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
3. Inspektur Provinsi Sulawesi Utara;
4. Para Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.